



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 26 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU
RUMAH SWADAYA DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan memberikan hunian yang layak bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan masyarakat yang belum memiliki rumah di Kabupaten Sumbawa serta untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, diperlukan petunjuk tata cara pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan bantuan pembangunan baru rumah swadaya dana anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

97

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

77

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa.
13. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan.
14. Perangkat Desa/Kelurahan adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dan terdiri atas : Sekretariat Desa/Kelurahan, pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun/Kepala Lingkungan), dan pelaksana teknis (Kepala seksi dan kepala urusan di kantor desa/kelurahan)
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19

17. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kumpulan dari perseorangan penerima bantuan.
18. Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PB Rumah Swadaya adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya melalui dana APBD Kabupaten Sumbawa.
19. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
20. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
21. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rehabilitasi RTLH adalah bantuan rehabilitasi rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan melalui dana APBD Kabupaten Sumbawa
22. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi RTLH.
23. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/pedoman bagi penerima bantuan dan pihak terkait dalam melaksanakan Rehabilitasi RTLH dan PB Rumah Swadaya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar Rehabilitasi RTLH dan PB Rumah Swadaya dilakukan sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang baik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan Rehabilitasi RTLH dan PB Rumah Swadaya yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Sumbawa.

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) Petunjuk pelaksanaan Rehabilitasi RTLH dan PB Rumah Swadaya meliputi :
 - a. penyusunan proposal usulan dari Desa/Kelurahan;

- b. verifikasi dan sosialisasi Rehabilitasi RTLH dan PB Rumah Swadaya;
 - c. penetapan penerima bantuan;
 - d. laporan pertanggungjawaban; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
- a. Rehabilitasi RTLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. PB Rumah Swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN
BARU RUMAH SWADAYA DANA ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI**

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa masyarakat di Kabupaten Sumbawa pada umumnya masih ada yang menempati rumah yang tidak sehat atau tidak layak huni baik ditinjau dari aspek konstruksi, kesehatan maupun sosial. Hal tersebut terkait tingkat pendapatan yang rendah sehingga perlu adanya perhatian dari semua pihak.
2. Bahwa ketersediaan bahan material lokal untuk pembangunan rumah pada umumnya cukup tersedia di desa/kelurahan, di samping itu nilai-nilai gotong royong sebagai modal dasar pembangunan masih terpelihara dengan baik sehingga apabila ada bantuan atau program pembangunan yang bersifat stimulan, masyarakat mudah untuk berpartisipasi melaksanakan pembangunan dimaksud.
3. Bahwa dengan gambaran kondisi masyarakat tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa memprogramkan kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)/Masyarakat Miskin yang mampu berswadaya dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat melalui rekening Kelompok Swadaya Masyarakat. Ketua kelompok memfasilitasi pembelian bahan – bahan non lokal sesuai kebutuhan, ongkos kerja dan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana bantuan, sedangkan bahan lokal ditanggung sendiri oleh masyarakat.
4. Bercermin dari pengalaman pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat pada tahun sebelumnya yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalokasikan/ memprogramkan melalui dana APBD Kabupaten untuk penanganan rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan nilai bantuan per unit sebagai berikut :
 - a. Kategori Rusak Ringan (RR) sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah);
 - b. Kategori Rusak Sedang (RS) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
 - c. Kategori Rusak Berat (RB) sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

77

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan penurunan kemiskinan dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Sumbawa melalui penyediaan rumah yang layak huni.

77

Tujuan pelaksanaan program ini antara lain :

1. Masyarakat dapat menempati rumah tinggal yang sehat atau layak huni baik dari aspek konstruksi, kesehatan dan sosial;
2. Mengurangi angka rumah tangga miskin;
3. Melestarikan semangat gotong royong di kalangan masyarakat yang terorganisir dalam bentuk kelompok kerja;
4. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, memelihara hasil pembangunan dan mengembangkan dirinya sendiri sebagai suatu bentuk pemberdayaan masyarakat.
5. Terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

IV. SASARAN

Sasaran penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Sumbawa Masyarakat Miskin yang mampu berswadaya/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah tidak layak huni dan tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa.

V. PENDANAAN

Seluruh pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa.

VI. PENGORGANISASIAN

1. Tingkat Kabupaten

Di tingkat Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan Tim Koordinasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Sumbawa dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait dilingkup Kabupaten Sumbawa serta unsur Kecamatan dan Desa/Kelurahan lokasi penerima bantuan dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

2. Tingkat Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat merupakan penerima bantuan sekaligus sebagai pelaksana langsung terhadap kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pembentukan KSM dilakukan dengan penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah. KSM dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai dengan Desa/Kelurahan pendampingan yang telah ditentukan.

VII. PERSYARATAN

1. Persyaratan Penerima

Adapun persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.

77

Yang dimaksud dengan berkeluarga adalah :

- 1) keluarga yang terdiri atas suami dan istri; suami, istri, dan anak; suami dan anak; istri dan anak;
 - 2) keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya;
 - 4) keluarga yang hanya beranggotakan 1 orang yang telah berusia lanjut minimal 58 tahun; penyandang disabilitas.
- b. Masyarakat Miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai dengan Data Rumah Tidak layak Huni (RTLH) Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumbawa.
- c. Memiliki atau menguasai tanah dan bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi serta tidak dalam status sengketa.
- d. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi bahan lantai, dinding, atau atap tidak memenuhi standar layak huni.

Kategori tingkat kerusakan rumah antara lain :

- 1) Rusak Ringan
Meliputi kerusakan komponen non struktural antara lain dinding pengisi dan penutup atap.
 - 2) Rusak Sedang
Meliputi kerusakan komponen non struktural dan salah satu komponen struktural antara lain pondasi, tiang/kolom, balok dan rangka atap.
 - 3) Rusak Berat
Meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- e. Belum pernah memperoleh Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) atau bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun penerima bantuan tidak dapat meningkatkan kualitas rumahnya, maka penerima bantuan tidak dapat menerima bantuan yang serupa. Syarat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dikecualikan bagi penerima bantuan yang terdampak bencana alam atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- f. Merehabilitasi sendiri rumahnya, memelihara dan mengembangkan sendiri.
- g. Bersungguh-sungguh mengikuti program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- h. Dapat bekerja secara kelompok.
- i. Masyarakat miskin/berpenghasilan rendah yang mempunyai kondisi rumah tidak sehat atau tidak layak huni ditinjau dari sisi konstruksi kesehatan dan sosial yaitu :

17

- 1) bahan lantai berupa tanah atau kayu dengan kondisi tidak layak.
- 2) bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu dengan kondisi tidak layak dan tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan.
- 3) bahan atap berupa daun, genteng plentong yang sudah rapuh dan bahan atap lainnya dengan kondisi tidak layak;
- 4) rusak berat dan/atau rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m² (sembilan meter persegi).

2. Persyaratan Administrasi

- a. Proposal
- b. Surat permohonan pencairan dana
- c. Kwitansi (bermaterai cukup)
- d. Pakta Integritas (bermaterai cukup)
- e. Surat Pernyataan (bermaterai cukup)
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- g. Fotokopi rekening bank yang masih berlaku
(seluruh berkas dibuat dalam rangkap 3)

VIII. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Pembentukan organisasi pelaksana dilaksanakan pada semua tingkatan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk itu sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Masyarakat penerima bantuan dibentuk dalam satu wadah yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

2. Pengajuan Proposal

- Proposal disusun oleh calon penerima bantuan yang difasilitasi/didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan diketahui oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan setempat.
- Identifikasi masyarakat calon penerima bantuan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah bekerjasama dengan BPD, LPM, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT dengan tujuan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
- Proposal ditujukan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas dan penyampaiannya dikoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

3. Verifikasi Calon Penerima Bantuan

- Verifikasi terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) calon penerima bantuan dilaksanakan secara berjenjang.

79

- Adapun proses Verifikasi terhadap KSM calon penerima bantuan diusulkan oleh Ketua KSM diketahui/disetujui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, selanjutnya diverifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tim Koordinasi Kabupaten dengan mengacu kepada persyaratan/kriteria penerima bantuan baik dari segi administrasi maupun verifikasi lapangan dengan melihat langsung kondisi rumah.

4. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) calon penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa yang didasarkan atas usulan Kepala Dinas setelah dilakukan verifikasi terhadap kelompok masyarakat calon penerima bantuan oleh TFL dan tim verifikasi dari Kabupaten.

5. Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan dilaksanakan oleh Dinas setelah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) calon penerima bantuan memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana yang telah ditentukan. Pencairan dana dilakukan pada Bank penyalur yang telah ditentukan. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan langsung yang disalurkan melalui Rekening Kelompok yang digunakan untuk membeli bahan bangunan yang dibutuhkan.

6. Penyaluran Dana Bantuan

- Penyaluran bantuan dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap I 50% (lima puluh per seratus) dilakukan setelah proposal permohonan pencairan dana disetujui dan tahap II 50% (lima puluh per seratus) dilakukan setelah pekerjaan dilakukan mencapai progres fisik 50% (lima puluh per seratus) serta mendapatkan persetujuan dan rekomendasi pencairan dana tahap II dari penanggungjawab kegiatan di Dinas dengan menunjukkan foto progres fisik 50% (lima puluh per seratus).
- Biaya administrasi dan ongkos kerja diberikan sebesar 10% dari dana bantuan yang diterima yaitu :
 - a) Rusak Ringan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk ongkos kerja dan Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya administrasi yang digunakan untuk biaya pembukaan rekening KSM, biaya proposal, biaya transport, pembuatan stempel KSM dan biaya laporan pertanggungjawaban (SPJ).
 - b) Rusak Sedang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan perincian Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos kerja dan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi yang digunakan untuk biaya pembukaan rekening KSM, biaya proposal, biaya transport, pembuatan stempel KSM dan biaya laporan pertanggungjawaban (SPJ).

77

- c) Rusak Berat sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos kerja dan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi yang digunakan untuk biaya pembukaan rekening KSM, biaya proposal, biaya transport, pembuatan stempel KSM dan biaya laporan pertanggungjawaban (SPJ).

7. Pelaksanaan Kegiatan

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan Dinas dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang filosofi dan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD Kabupaten Sumbawa.

b. Partisipasi/Swadaya Masyarakat

- Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah suatu program perbaikan rumah yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat atau partisipasi aktif masyarakat dimana dana bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan sehingga diharapkan masyarakat dapat berswadaya dengan mengutamakan budaya gotong royong, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator.
- Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sepenuhnya dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan didampingi oleh TFL. Ketua kelompok difasilitasi TFL memimpin seluruh anggota kelompok menyusun rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

c. Waktu Pelaksanaan

- Batas waktu pelaksanaan kegiatan dilapangan sampai dengan minggu ketiga bulan Desember pada tahun pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan diserahkan ke Dinas selambat-lambatnya minggu keempat bulan Desember pada tahun pelaksanaan.
- Agar pemanfaatan bantuan oleh masyarakat tepat sasaran maka pengadaan atau pembelian bahan bangunan dilakukan oleh kelompok dimana dana tersebut akan diterima oleh Ketua KSM melalui Rekening KSM selanjutnya bersama anggota Kelompok melakukan pengadaan bahan bangunan yang dibutuhkan yang didampingi oleh TFL.
- Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun maka laporan SPJ disesuaikan dengan fisik lapangan yang telah dikerjakan.
- Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan harga barang yang digunakan dalam rehabilitasi rumah dan tidak sesuai dengan harga barang yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun maka harga

7

barang di laporan SPJ disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat pengerjaan fisik.

- Apabila terdapat penggantian nama penerima bantuan yang disebabkan oleh :
 - a. masyarakat penerima bantuan pindah ke Desa/Kelurahan lain atau tidak berada ditempat saat pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengundurkan diri dan menolak bantuan; dan/atau
 - c. tidak sesuai dengan kriteria/persyaratan yang telah ditentukan setelah ditetapkan penerima bantuan dengan Surat Keputusan Bupati Sumbawa;

maka penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama penerima lain yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah).

- Apabila masyarakat penerima bantuan meninggal dunia, maka penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama ahli waris yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama dan keterangan kematian dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah).
- Apabila penerima bantuan tidak mengerjakan fisik rumah pada salah satu tahapan pencairan maka dapat dialihkan/diganti dengan nama penerima lain yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah) atau dana dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa selambat-lambatnya 31 Desember pada tahun pelaksanaan.

8. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibuat oleh KSM yang difasilitasi oleh TFL untuk disampaikan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas.

IX. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan secara berjenjang meliputi :

1. Dinas/Tim Koordinasi Kabupaten

- Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa/Kelurahan lokasi program.
- Melakukan sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa/Kelurahan lokasi program.
- Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal.
- Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.
- Melakukan evaluasi tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat dan pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

F 3

2. Camat

- Melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan.
- Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa/Kelurahan lokasi program agar bisa mencapai hasil yang maksimal.
- Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Kepala Desa/Lurah

- Melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan.
- Melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi tentang kewajiban masyarakat dalam hal pengumpulan bahan lokal, pembentukan kelompok kerja, melakukan rehabilitasi dan pembangunan rumah dengan pola kerja kelompok. Dari hasil pembinaan dan monev dibuat laporan kepada Dinas tentang realisasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- Melakukan pembinaan dan monev pada saat kegiatan rehabilitasi rumah berlangsung sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan hasilnya dinikmati masyarakat.

4. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

- Melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa/Kelurahan lokasi program.
- Mendampingi dan memfasilitasi KSM dalam pembuatan kelengkapan proposal pencairan dana bantuan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.
- Memfasilitasi KSM dalam penyusunan rencana penggunaan dana bantuan.
- Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal.
- Melakukan monitoring pelaksanaan progres fisik pengerjaan perbaikan rumah penerima bantuan.
- Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.

73

PROPOSAL
BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

- 1. SURAT PERMOHONAN**
- 2. DAFTAR PENERIMA BANTUAN**
- 3. SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)**
- 4. REKENING BANK**
- 5. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**
- 6. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**
- 7. KARTU KELUARGA (KK)**

17

Contoh Surat Permohonan :

**KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KSM “ ”
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN SUMBAWA**

Nomor : / KSM / /
Lamp. : 1 (satu) exp
Hal : **Proposal Bantuan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Kepada
Yth. Bapak Bupati Sumbawa
Di -
Sumbawa Besar

Dengan hormat,
Seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Sumbawa bahwa di Desa/Kelurahan Kecamatan direncanakan akan dilaksanakan Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. Oleh karena itu, Proposal ini kami ajukan kepada Bapak Bupati Sumbawa untuk mendapatkan dukungan dana bantuan.

Demikian proposal ini kami sampaikan dan atas bantuan Bapak Bupati kami sampaikan terima kasih.

KETUA KSM.....
DESA/KEL KECAMATAN

MENGETAHUI:

Camat, Kepala Desa/Lurah

- Tembusan :
1. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
 2. Arsip.

77

Contoh Daftar Penerima Bantuan :

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
DESA KECAMATAN**

NO.	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS	
3.		BENDAHARA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
8.		ANGGOTA	
9.		ANGGOTA	
10.		ANGGOTA	

KETUA KSM
DESA KECAMATAN

.....

Contoh Susunan Pengurus KSM :

**SUSUNAN PENGURUS / STRUKTUR
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
DESA KECAMATAN**

NO.	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS	
3.		BENDAHARA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
8.		ANGGOTA	
9.		ANGGOTA	
10.		ANGGOTA	

Ketua,

Bendahara,

Sekretaris,

.....

.....

.....


Mengetahui :

Kepala Desa,

77

Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) :

CONTOH : RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)



RENCANA ANGGARAN BELANJA

NAMA SASARAN :
 KELOMPOK : KSM

NO.	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	Pasir	1	Dam	350.000	350.000
2	Semen	14	sak	65.000	910.000
3	Batu Merah	1.500	buah	600	900.000
4	Besi 5"	6	kg	15.000	90.000
5	Besi 8"	10	kg	40.000	400.000
6	Seng	20	lembar	40.000	800.000
7	Paku	5	kg	20.000	100.000
8	Kayu 8 x 12	6	kg	100.000	600.000
9	Kayu 5 x 7	10	kg	35.000	350.000
10	Ongkos Tukang	1	kg	350.000	350.000
11	Biaya Administrasi	1	kg	150.000	150.000
					-
					-
JUMLAH ANGGARAN					5.000.000

Mengetahui :
 Ketua KSM

.....
 Dibuat oleh,

17

**PERSYARATAN PENCAIRAN DANA
BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA**

- 1. PROPOSAL**
- 2. KWITANSI**
- 3. SURAT PERNYATAAN**
- 4. PAKTA INTEGRITAS**
- 5. KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN KSM PENERIMA BANTUAN**

Contoh Kwitansi Pencairan Dana :

UNTUK PEMERINTAH DAERAH

Kode Rekening :
Tanggal :
Nomor Buku :
ID RUP :

KWITANSI

Telah terima dari : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kabupaten Sumbawa

Banyaknya uang :

Untuk Pembayaran : Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun
An. dkk KSM Desa/Kelurahan Kecamatan
Kegiatan Penyediaan Perumahan TA. pada Dinas
Kabupaten Sumbawa. Sesuai SK Bupati Sumbawa Nomor Tahun

Jumlah : Rp.

Sumbawa Besar,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bendahara Pengeluaran,

Yang Menerima Uang,
Ketua KSM

.....
NIP.

.....
NIP.

.....

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kabupaten Sumbawa

.....
NIP.

17

Contoh Surat Pernyataan :

SURAT PERNYATAAN

**MENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DARI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
Desa/Kel Kecamatan
Pekerjaan/Jabatan : / Ketua KSM
Desa/Kel Kecamatan

Menyatakan Menerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Tahun bagi KSM Desa/Kel Kecamatan

Sejumlah : Rp.,- (.....)

Dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sbb :

1. Secara Hukum mempunyai Kapasitas menandatangani Kwitansi tanda terima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
2. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari setelah uang dicairkan maka peruntukan dan penggunaan Keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya sebagai Ketua KSM Desa/Kel Kecamatan bersedia bertanggung jawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Sumbawa Besar,

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Dinas Kab. Sumbawa
(Pejabat Yang Berwenang)

Penerima Bantuan
Ketua KSM
Desa/Kel Kecamatan

Materai
Rp. 6.000

.....
NIP.

.....

Contoh Pakta Integritas :

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan Kecamatan
Jabatan : Ketua KSM
No Tlp. /HP :
Bertindak untuk : KSM
dan atas nama Desa/Kelurahan Kecamatan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang wajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, Nipotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini;
3. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan pencairan bantuan, Rencana Penggunaan Uang dan pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara/Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,

Penerima Bantuan,
Ketua KSM
Desa/Kelurahan Kecamatan

Materai
Rp. 5.000

.....

A3

Contoh Keputusan Bupati Penetapan KSM :



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN
TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA
DAN BESARNYA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan di Kabupaten Sumbawa dan untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, perlu ditetapkan desa/kelurahan lokasi, kelompok sasaran penerima dan besarnya bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi, Kelompok Sasaran Penerima dan Besarnya Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sumbawa Tahun
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA/ KELURAHAN LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN SUMBAWA
- KESATU :** Menetapkan desa/kelurahan lokasi, kelompok sasaran penerima dan besarnya bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA :** Kelompok sasaran penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menyiapkan hal-hal sebagai berikut :
1. proposal usulan yang memuat :
 - a. nama calon penerima;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon penerima;
 - c. foto rumah dengan kondisi 0% (nol perseratus);
 - d. rekening Bank atas nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM); dan
 - e. rencana kebutuhan bahan dari masing-masing sasaran;
 2. pembukuan yang berhubungan dengan administrasi fisik dan keuangan; dan
 3. pertanggungjawaban keuangan pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan sasaran;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penyediaan Perumahan Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Camat di
8. Yth. Camat di
9. Yth. Camat di
10. dst;
11. Yth. Kepala Desa di
12. Yth. Kepala Desa di
13. dst;
14. Yth. Lurah di
15. dst;

17

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

DESA/KELURAHAN LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN
 REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

NO.	DESA/KELURAHAN LOKASI	KELOMPOK SASARAN PENERIMA BANTUAN	JABATAN DALAM KELOMPOK	ALAMAT	BESARNYA BANTUAN (Rp)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1	DESA/KELURAHAN LOKASI	KSM				1 KALI
	KECAMATAN	1	Ketua	7.500.000	
		2	Sekretaris	7.500.000	
		3	Bendahara	7.500.000	
		4	Anggota	7.500.000	
		5	Anggota	7.500.000	
		dst				
		SUB TOTAL I				
2	DESA/KELURAHAN LOKASI	KSM				
	KECAMATAN	1	Ketua	7.500.000	
		2	Sekretaris	7.500.000	
		3	Bendahara	7.500.000	
		4	Anggota	7.500.000	
		5	Anggota	7.500.000	
		dst				
		SUB TOTAL II				
		TOTAL				

BUPATI SUMBAWA,

.....

**FORMAT LAPORAN
BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA**

- 1. SURAT PENGANTAR**
- 2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**
- 3. LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN**
 - **RENCANA PENGGUNAAN UANG (RPU)**
 - **REALISASI PENGGUNAAN DANA**
 - **REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN**
- 4. KWITANSI**
- 5. FOTO PROGRES FISIK RUMAH**

Contoh Surat Pengantar :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

KSM

Desa/Kel Kec. Kab. Sumbawa

Nomor : / / /

Lampiran : 1 (satu) Exp.

Perihal : **Laporan Realisasi Bantuan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni Tahun**

K e p a d a

Yth. Bupati Sumbawa

cq. Kepala Dinas PRKP Kab. Sumbawa

di -

Sumbawa Besar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun bagi KSM Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sumbawa, dengan ini kami sampaikan laporan realisasi Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) KSM Desa/Kelurahan Kecamatan yang telah diterima dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar Rp.....,- (.....) dengan penggunaan dana bantuan digunakan untuk melakukan rehabilitasi/perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sehingga mengurangi angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa. Adapun laporan realisasi terlampir.

Demikian untuk maklum, atas kebijaksanaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Ketua KSM

Desa/Kel. Kecamatan

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Camat di
2. Yth. Kepala Desa/Lurah Kecamatan di
3. Arsip.

17

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Desa/Kel Kecamatan
Pekerjaan :
Jabatan/No. HP : Ketua KSM
Desa/Kel Kecamatan


Menyatakan menerima Bantuan Keuangan yang telah digunakan sesuai dengan usulan Proposal dan Rencana Penggunaan Uang (RPU) sebagaimana tercantum dalam Laporan Penggunaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp.- (..... Rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sebagai berikut bahwa :

1. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia bertanggungjawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi serta pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,

Penerima Bantuan,
Ketua KSM
Desa/Kel Kecamatan



.....

7

Contoh Rencana Penggunaan Uang (RPU) :

RENCANA PENGGUNAAN UANG (RPU)

**BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
KSM DESA/KEL KECAMATAN**

No	Uraian Penggunaan	Banyaknya	Harga Satuan	Realisasi	Ket.
1	2	3	4	5	6
a	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)				
	KSM Desa/Kel				
	Kecamatan				
1	An.			Rp -	
	1		Rp -	Rp -	
	2		Rp -	Rp -	
	3		Rp -	Rp -	
	4		Rp -	Rp -	
	5 Ongkos Tukang	1	Rp -	Rp -	
	6 Biaya Administrasi	1	Rp -	Rp -	
2	An.			Rp -	
	1		Rp -	Rp -	
	2		Rp -	Rp -	
	3		Rp -	Rp -	
	4		Rp -	Rp -	
	5		Rp -	Rp -	
	6		Rp -	Rp -	
	7		Rp -	Rp -	
	8 Ongkos Tukang	1	Rp -	Rp -	
	9 Biaya Administrasi	1	Rp -	Rp -	
3	An.			Rp -	
	1		Rp -	Rp -	
	2		Rp -	Rp -	
	3		Rp -	Rp -	
	4		Rp -	Rp -	
	5		Rp -	Rp -	
	6		Rp -	Rp -	
	7		Rp -	Rp -	
	8 Ongkos Tukang		Rp -	Rp -	
	9 Biaya Administrasi		Rp -	Rp -	
4.	dst.....				
	JUMLAH			Rp -	

.....
KSM
Desa/Kel Kecamatan
Ketua,

.....

13

Contoh Realisasi Penggunaan Dana :

**KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KSM**

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

1. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana
Dana Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diterima melalui Rekening KSM Desa/Kel Kecamatan dengan nomor rekening pada Bank
Sebesar Rp. (..... Rupiah).
2. Laporan realisasi penggunaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Kab. Sumbawa TA. :

No	Uraian Penggunaan	RAB			Realisasi			Saldo
		Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)							
	KSM Desa/Kel							
	Kecamatan							
1	An.			Rp -			Rp -	Rp -
	1	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	2	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	3	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	4	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	5	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	6	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	7 Ongkos Tukang	1 Paket	Rp 600.000	600.000	1 Paket	Rp 600.000	600.000	-
	8 Biaya Administrasi	1 Paket	Rp 150.000	150.000	1 Paket	Rp 150.000	150.000	-
2	An.			Rp -			Rp -	Rp -
	1	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	2	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	3	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	4	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	5	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	6	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	7 Ongkos Tukang	1 Paket	Rp 600.000	600.000	1 Paket	Rp 600.000	600.000	-
	8 Biaya Administrasi	1 Paket	Rp 150.000	150.000	1 Paket	Rp 150.000	150.000	-
3	An.			Rp -			Rp -	Rp -
	1	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	2	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	3	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	4	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	5	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	6	-	Rp -	-	-	Rp -	-	-
	7 Ongkos Tukang	1 Paket	Rp 600.000	600.000	1 Paket	Rp 600.000	600.000	-
	8 Biaya Administrasi	1 Paket	Rp 150.000	150.000	1 Paket	Rp 150.000	150.000	-
4	Dst							
	JUMLAH			Rp -			Rp -	Rp -

Ketua,

Bendahara,

Mengetahui
Dinas Kabupaten Sumbawa

NIP.

A3

Contoh Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

KSM

DESA/KEL KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Tujuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah untuk melakukan rehabilitasi (perbaikan) rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dan sehat.

Adapun perincian penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut :

a. Waktu pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan pada tahun

b. Tempat dan Lokasi pelaksanaan kegiatan

Lokasi kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah di Desa/Kel

Kecamatan Kabupaten Sumbawa

c. Jumlah realisasi penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

KSM Desa/Kel Kecamatan Kabupaten Sumbawa adalah Rp.,

(..... Rupiah) dengan perincian penggunaan dana sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan	Realisasi	Ket.
a.	Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		
	KSM Desa/Kel Kecamatan		
1.	Belanja Kebutuhan RRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp -	
	An.		
2.	Belanja Kebutuhan RRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp -	
	An.		
3.	Belanja Kebutuhan RRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp -	
	An.		
4.	Belanja Kebutuhan RRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp -	
	An.		
5.	Belanja Kebutuhan RRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp -	
	An.		
6.	Belanja Kebutuhan RRehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp -	
	An.		
7.	D s t		
	TOTAL	-	

2. Penutup

Demikian laporan realisasi dana bantuan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaannya sehingga menjadi rumah yang layak huni yang akhirnya dapat mengurangi angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan semoga laporan ini dapat diterima sebagaimana mestinya.

.....
KSM Desa/Kel

Ketua,

.....

17

Contoh Kwitansi Pembelian Bahan Bangunan :

Dibukukan Tgl. :
 Nomor Buku :

KWITANSI

Sudah terima dari : KETUA KSM DESA/KEL KEC. KAB. SUMBAWA

Banyaknya Uang : **Rupiah**

Untuk Pembayaran : Untuk Pembelian Bahan Kebutuhan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni An.
 Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD Kab. Sumbawa
 Tahun Anggaran Sesuai Nota Faktur Terlampir.

Terbilang : Rp.

Mengetahui/Menyetujui
 Ketua KSM

Lunas dibayar
 Bendahara KSM

Yang Menerima Uang

Materai
 Rp. 6.000 / 3.000

Alamat :

NOTA FAKTUR

NO	JENIS BAHAN	BANYAKNYA	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	-	Rp -	Rp -
2	-	Rp -	Rp -
3	-	Rp -	Rp -
4	-	Rp -	Rp -
5	-	Rp -	Rp -
6	-	Rp -	Rp -
7	-	Rp -	Rp -
dst					
J U M L A H					Rp -

Mengetahui/Menyetujui
 Ketua KSM

Yang Menerima
 Barang

Yang Menyerahkan Barang

Alamat :

A7

Contoh Kwitansi Ongkos Tukang :

Dibukukan Tgl. :
Nomor Buku :

KWITANSI

Sudah terima dari : KETUA KSM DESA/KEL KEC. KAB. SUMBAWA

Banyaknya Uang : Enam Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Ongkos Tukang keperluan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni An.
Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD Kab. Sumbawa
Tahun Anggaran

Terbilang : Rp. 600.000

Mengetahui/Menyetujui
Ketua KSM

Lunas dibayar
Bendahara KSM

Yang Menerima Uang

Materai
Rp. 3.000

Alamat :

17

Contoh Kwitansi Biaya Administrasi :

Dibukukan Tgl. :
Nomor Buku :

KWITANSI

Sudah terima dari : KETUA KSM DESA/KEL KEC. KAB. SUMBAWA

Banyaknya Uang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Administrasi keperluan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni An.
Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana APBD Kab. Sumbawa
Tahun Anggaran

Terbilang : Rp. 150.000

Mengetahui/Menyetujui
Ketua KSM

Lunas dibayar
Bendahara KSM

Yang Menerima Uang

Materai
Rp. 3.000

Ketua Kelompok

17

Contoh Foto Progres Fisik Rumah :

PROGRES FISIK RUMAH

KSM DESA/KEL KECAMATAN

.....

FOTO KONDISI 0 %

FOTO KONDISI 50 %

FOTO KONDISI 100 %

17

Contoh Surat Pernyataan Penerima Bantuan :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Umur/Usia : Tahun
Pekerjaan :
Alamat :
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan :

1. Belum pernah menerima bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah dari program yang lain/sejenis.
2. Tanah yang saya kuasai merupakan tanah milik sendiri.
3. Memiliki rumah satu-satunya.
4. Bersedia melakukan perbaikan/rehabilitasi rumah dan akan menempati rumah yang telah diperbaiki/direhab.
5. Bersedia memperbaiki/merehabilitasi rumah dengan dana bantuan yang tersedia dan mau berswadaya.
6. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah

.....

Yang Menyatakan :



(.....)

(.....)

17

Contoh Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) :



KEPALA DESA/LURAH
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWATAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA/LURAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran, perlu dibentuk dan ditetapkan kelompok swadaya masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sumbawa;
 - c. bahwa anggota kelompok yang ditetapkan lantung keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa/Kelurahan Kecamatan Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
 3. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DESA/KELURAHAN KECAMATAN DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN

KESATU : Membentuk dan menetapkan kelompok swadaya masyarakat (KSM) penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) Desa/Kelurahan Kecamatan Dana APBD Kabupaten Sumbawa tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

KEPALA DESA/LURAH

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat di
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

27.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
 PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
 DESA/KELURAHAN KECAMATAN DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA
 TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA KSM	NAMA PENERIMA BANTUAN	ALAMAT	JABATAN LANTUNG KELOMPOK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KSM	1.		KETUA
	DESA/KEL	2.		SEKRETARIS
	KEC	3.		BENDAHARA
		4.		ANGGOTA
		5.		ANGGOTA
		6.		ANGGOTA
		7.		ANGGOTA
		8.		ANGGOTA
		9.		ANGGOTA
		10.		ANGGOTA
		dst		ANGGOTA

KEPALA DESA/LURAH

.....

BUPATI SUMBAWA, *[Signature]*

[Signature] M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI DAN BANTUAN PEMBANGUNAN
BARU RUMAH SWADAYA DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA**

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa masyarakat di Kabupaten Sumbawa masih ada masyarakat yang belum/tidak memiliki rumah. Hal tersebut terkait tingkat pendapatan yang rendah sehingga perlu adanya perhatian dari semua pihak.
2. Bahwa ketersediaan bahan material lokal untuk pembangunan rumah pada umumnya cukup tersedia di desa/kelurahan, di samping itu nilai-nilai gotong royong sebagai modal dasar pembangunan masih terpelihara dengan baik sehingga apabila ada bantuan atau program pembangunan yang bersifat stimulan, masyarakat mudah untuk berpartisipasi melaksanakan pembangunan dimaksud.
3. Bahwa dengan gambaran kondisi masyarakat tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa memprogramkan kegiatan Program Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau masyarakat miskin dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat melalui rekening Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Ketua kelompok memfasilitasi pembelian bahan - bahan non lokal sesuai kebutuhan, ongkos kerja dan biaya administrasi sebesar 10% dari dana bantuan, sedangkan bahan lokal ditanggung sendiri oleh masyarakat.
4. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengalokasikan dana bantuan melalui dana APBD Kabupaten untuk penanganan/mengurangi *backlog* rumah melalui Program Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya dengan nilai bantuan per unit sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

27

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
8. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 522);

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan penurunan kemiskinan dan mengurangi angka *backlog* rumah di Kabupaten Sumbawa melalui penyediaan rumah yang layak huni.

Tujuan pelaksanaan program ini antara lain :

1. Masyarakat dapat memiliki rumah sendiri;
2. Masyarakat dapat menempati rumah tinggal yang sehat atau layak huni baik dari aspek konstruksi, kesehatan dan sosial;
3. Mengurangi angka rumah tangga miskin;
4. Melestarikan semangat gotong royong di kalangan masyarakat yang terorganisir dalam bentuk kelompok kerja;
5. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, memelihara hasil pembangunan dan

X 3

mengembangkan dirinya sendiri sebagai suatu bentuk pemberdayaan masyarakat.

6. Terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat

IV. SASARAN

Sasaran penerima Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Dana APBD Kabupaten Sumbawa adalah Masyarakat Miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum/tidak memiliki rumah dan tersebar di wilayah Kabupaten Sumbawa serta masyarakat terdampak bencana alam yang rumahnya rusak berat/total.

V. PENDANAAN

Seluruh pendanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa.

VI. PENGORGANISASIAN

1. Tingkat Kabupaten

Di tingkat Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dan Tim Koordinasi dengan Keputusan Bupati Sumbawa dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait dilingkup Kabupaten Sumbawa serta unsur Kecamatan dan Desa/Kelurahan lokasi penerima bantuan dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

2. Tingkat Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat merupakan penerima bantuan sekaligus sebagai pelaksana langsung terhadap kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pembentukan KSM dilakukan dengan penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah. KSM dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sesuai dengan Desa/Kelurahan pendampingan yang telah ditentukan.

VII. PERSYARATAN

1. Persyaratan Penerima

Adapun persyaratan dan kriteria penerima Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Dana APBD Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.

Yang dimaksud dengan berkeluarga adalah :

- 1) keluarga yang terdiri atas suami dan istri; suami, istri, dan anak; salah satu orang tua dan anak;
- 2) keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 3) keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya;

73

- 4) keluarga yang hanya beranggotakan 1 orang yang telah berusia lanjut minimal 58 tahun; penyandang disabilitas.
- b. Masyarakat Miskin/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) sesuai dengan Data *Backlog* Rumah Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumbawa.
- c. Memiliki atau menguasai tanah dan tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi serta tidak dalam status sengketa.
- d. Belum/tidak memiliki rumah serta memiliki sebidang tanah dengan atau tanpa struktur pondasi.
- e. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam.
- f. Membangun sendiri rumahnya, memelihara dan mengembangkan sendiri.
- g. Bersungguh-sungguh mengikuti program Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya.
- h. Dapat bekerja secara kelompok.

2. Persyaratan Administrasi

- a. Proposal
- b. Surat permohonan pencairan dana
- c. Kwitansi (bermaterai cukup)
- d. Pakta Integritas (bermaterai cukup)
- e. Surat Pernyataan (bermaterai cukup)
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- g. Fotokopi rekening bank yang masih berlaku
(seluruh berkas dibuat dalam rangkap 3)

VIII. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Pembentukan organisasi pelaksana dilaksanakan pada semua tingkatan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk itu sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Masyarakat penerima bantuan dibentuk dalam satu wadah yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

2. Pengajuan Proposal

- Proposal disusun oleh calon penerima bantuan yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang difasilitasi/didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan diketahui oleh Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan setempat.

79

- Identifikasi masyarakat calon penerima bantuan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah bekerjasama dengan BPD, LPM, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT dengan tujuan agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
- Proposal ditujukan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas dan penyampaiannya dikoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

3. Verifikasi Calon Penerima Bantuan

- Verifikasi terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) calon penerima bantuan dilaksanakan secara berjenjang.
- Adapun proses Verifikasi terhadap KSM calon penerima bantuan diusulkan oleh Ketua KSM diketahui/disetujui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, selanjutnya diverifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan Tim Koordinasi Kabupaten dengan mengacu kepada persyaratan/kriteria penerima bantuan baik dari segi administrasi maupun verifikasi lapangan dengan melihat langsung kondisi rumah.

4. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) calon penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumbawa yang didasarkan atas usulan Kepala Dinas setelah dilakukan verifikasi terhadap kelompok masyarakat calon penerima bantuan oleh TFL dan tim verifikasi dari Kabupaten.

5. Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan dilaksanakan oleh Dinas setelah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) calon penerima bantuan memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana yang telah ditentukan. Pencairan dana dilakukan pada Bank penyalur yang telah ditentukan. Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan langsung yang disalurkan melalui Rekening Kelompok yang digunakan untuk membeli bahan bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah.

6. Penyaluran Dana Bantuan

- Penyaluran bantuan dilakukan dengan 2 (dua) tahap. Tahap I 50% (lima puluh per seratus) dilakukan setelah proposal permohonan pencairan dana disetujui dan tahap II 50% (lima puluh per seratus) dilakukan setelah pekerjaan dilakukan mencapai progres fisik 50% (lima puluh per seratus) serta mendapatkan persetujuan dan rekomendasi pencairan dana tahap II dari penanggungjawab kegiatan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya di Dinas dengan menunjukkan foto progres fisik 50% (lima puluh per seratus).
- Biaya administrasi dan ongkos kerja diberikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dana bantuan yang diterima yaitu sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dengan perincian Rp1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

A?

untuk ongkos kerja dan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi yang digunakan untuk biaya pembukaan rekening KSM, biaya proposal, biaya transport, pembuatan stempel KSM dan biaya laporan pertanggungjawaban (SPJ).

7. Pelaksanaan Kegiatan

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan Dinas dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang filosofi dan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Dana APBD Kabupaten Sumbawa.

b. Partisipasi/Swadaya Masyarakat

- Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya adalah suatu program pembangunan baru rumah yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat atau partisipasi aktif masyarakat dimana dana bantuan yang diberikan hanya bersifat stimulan sehingga diharapkan masyarakat dapat berswadaya dengan mengutamakan budaya gotong royong, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator.
- Kegiatan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya sepenuhnya dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan didampingi oleh TFL. Ketua kelompok difasilitasi TFL memimpin seluruh anggota kelompok menyusun rencana kerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

c. Waktu Pelaksanaan

- Batas waktu pelaksanaan kegiatan dilapangan sampai dengan minggu ketiga bulan Desember pada tahun pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan diserahkan ke Dinas selambat-lambatnya minggu keempat bulan Desember pada tahun pelaksanaan.
- Agar pemanfaatan bantuan oleh masyarakat tepat sasaran maka pengadaan atau pembelian bahan bangunan dilakukan oleh kelompok dimana dana tersebut akan diterima oleh Ketua KSM melalui Rekening KSM selanjutnya bersama anggota Kelompok melakukan pengadaan bahan bangunan yang dibutuhkan yang didampingi oleh TFL.
- Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan pelaksanaan pekerjaan dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun maka laporan SPJ disesuaikan dengan fisik lapangan yang telah dikerjakan.
- Apabila dalam pelaksanaan fisik lapangan terjadi perubahan harga barang yang digunakan dalam pembangunan rumah dan tidak sesuai dengan harga barang yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun maka harga barang di laporan SPJ disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat pengerjaan fisik.

57

- Apabila terdapat penggantian nama penerima bantuan yang disebabkan oleh :
 - a. masyarakat penerima bantuan pindah ke Desa/Kelurahan lain atau tidak berada ditempat saat pelaksanaan kegiatan
 - b. mengundurkan diri dan menolak bantuan
 - c. tidak sesuai dengan kriteria/persyaratan yang telah ditentukan setelah ditetapkan penerima bantuan dengan Surat Keputusan Bupati Sumbawa

maka penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama penerima lain yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah).

- Apabila masyarakat penerima bantuan meninggal dunia, maka penerima bantuan dapat dialihkan/diganti dengan nama ahli waris yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama dan keterangan kematian dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah).
- Apabila penerima bantuan tidak mengerjakan fisik rumah pada salah satu tahapan pencairan maka dapat dialihkan/diganti dengan nama penerima lain yang dilampiri dengan berita acara penggantian nama dari Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah) atau dana dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa selambat-lambatnya 31 Desember pada tahun pelaksanaan.

8. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pembangunan Baru Rumah Swadaya dibuat oleh KSM yang difasilitasi oleh TFL untuk disampaikan kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas.

IX. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya dilakukan secara berjenjang meliputi :

1. Dinas

- Melakukan verifikasi calon penerima Pembangunan Baru Rumah Swadaya di Desa/Kelurahan lokasi program.
- Melakukan sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan Baru Rumah Swadaya di Desa/Kelurahan lokasi program.
- Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal.
- Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.
- Melakukan evaluasi tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat dan pelaksanaan program Pembangunan Baru Rumah Swadaya.

77

2. Camat

- Melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan.
- Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan Melakukan verifikasi calon penerima Pembangunan Baru Rumah Swadaya di Desa/Kelurahan lokasi program agar bisa mencapai hasil yang maksimal.
- Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Kepala Desa/Lurah

- Melakukan monitoring dan evaluasi tentang hasil identifikasi masyarakat calon penerima bantuan.
- Melakukan pembinaan serta monev tentang kewajiban masyarakat dalam hal pengumpulan bahan lokal, pembentukan kelompok kerja, melakukan rehabilitasi dan pembangunan rumah dengan pola kerja kelompok. Dari hasil pembinaan dan monev dibuat laporan kepada Dinas tentang realisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya.
- Melakukan pembinaan dan monev pada saat kegiatan rehabilitasi rumah berlangsung sehingga pekerjaan selesai tepat waktu dan hasilnya dinikmati masyarakat.

4. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

- Melakukan verifikasi calon penerima Pembangunan Baru Rumah Swadaya di Desa/Kelurahan lokasi program.
- Mendampingi dan memfasilitasi KSM dalam pembuatan kelengkapan proposal pencairan dana bantuan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.
- Memfasilitasi KSM dalam penyusunan rencana penggunaan dana bantuan.
- Melakukan monitoring ke Desa/Kelurahan tentang kesiapan masyarakat dalam hal kesanggupan swadaya dalam hal penyediaan bahan-bahan lokal.
- Melakukan monitoring pelaksanaan progres fisik pengerjaan perbaikan rumah penerima bantuan.
- Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan bisa maksimal.

27

PROPOSAL
PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA

- 1. SURAT PERMOHONAN**
- 2. DAFTAR PENERIMA BANTUAN**
- 3. SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)**
- 4. REKENING BANK**
- 5. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**
- 6. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**
- 7. KARTU KELUARGA (KK)**

12

Contoh Surat Permohonan :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KSM “”
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN SUMBAWA

Nomor	: / KSM	Kepada	Yth. Bapak Bupati Sumbawa
Lamp.	: 1 (satu) exp	Di
Hal	: Proposal Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya		Sumbawa Besar

Dengan hormat,
Seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan dan memberikan hunian yang layak dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin yang belum memiliki rumah, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Sumbawa bahwa di Desa/Kelurahan Kecamatan direncanakan akan dilaksanakan Program Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. Oleh karena itu, Proposal ini kami ajukan kepada Bapak Bupati Sumbawa untuk mendapatkan dukungan dana bantuan.

Demikian proposal ini kami sampaikan dan atas bantuan Bapak Bupati kami sampaikan terima kasih.

KETUA KSM
DESA/KEL KECAMATAN

MENGETAHUI

Camat Kepala Desa/Lurah

Terbusan :

1. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.
2. Arsip.

77

Contoh Daftar Penerima Bantuan :

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
DESA KECAMATAN**

NO.	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS	
3.		BENDAHARA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
8.		ANGGOTA	
9.		ANGGOTA	
10.		ANGGOTA	

KETUA KSM
DESA KECAMATAN

.....

17

Contoh Susunan Pengurus KSM :

**SUSUNAN PENGURUS / STRUKTUR
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
DESA KECAMATAN**

NO.	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1.		KETUA	
2.		SEKRETARIS	
3.		BENDAHARA	
4.		ANGGOTA	
5.		ANGGOTA	
6.		ANGGOTA	
7.		ANGGOTA	
8.		ANGGOTA	
9.		ANGGOTA	
10.		ANGGOTA	

Ketua,

Bendahara,

Sekretaris,

.....

.....

.....

Mengetahui :

Kepala Desa

Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) :



RENCANA ANGGARAN BELANJA

NAMA SASARAN :
 KELOMPOK : KSM

NO.	JENIS BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL HARGA (Rp.)
1	Pasir	1	Dam	350.000	350.000
2	Semen	14	sak	65.000	910.000
3	Batu Merah	1.500	buah	600	900.000
4	Besi 5"	6	kg	15.000	90.000
5	Besi 8"	10	kg	40.000	400.000
6	Seng	20	lembar	40.000	800.000
7	Paku		kg	20.000	100.000
8	Kayu 8 x 12	6	kg	100.000	600.000
9	Kayu 5 x 7	10	kg	35.000	350.000
10	Ongkos Tukang	1	kg	350.000	350.000
11	Biaya Administrasi	1	kg	150.000	150.000
					-
					-
JUMLAH ANGGARAN					5.000.000

....., 2015

Mengetahui :
 Ketua KSM

Dibuat oleh,

**PERSYARATAN PENCAIRAN DANA
BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA**

- 1. PROPOSAL**
- 2. KWITANSI**
- 3. SURAT PERNYATAAN**
- 4. PAKTA INTEGRITAS**
- 5. KEPUTUSAN BUPATI PENETAPAN KSM PENERIMA BANTUAN**

Y3

Contoh Kwitansi Pencairan Dana :

UNTUK PEMERINTAH DAERAH

Kode Rekening :
Tanggal :
Nomor Buku :
ID RUP :

KWITANSI

Telah terima dari : Pongguna Anggaran/Kuasa Pongguna Anggaran Dinas Kabupaten Sumbawa

Banyaknya uang :

Untuk Pembayaran : Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Program Bantuan
Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun
An. dkk KSM Desa/Kelurahan Kecamatan
Kegiatan Penyediaan Perumahan TA. pada Dinas
Kabupaten Sumbawa. Sesuai SK Bupati Sumbawa Nomor Tahun

Jumlah :

Sumbawa Besar,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Bendahara Pengeluaran,

Yang Menerima Uang,
Ketua KSM

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui
Pongguna Anggaran/Kuasa Pongguna Anggaran
Dinas Kabupaten Sumbawa

.....
NIP.

77

Contoh Surat Pernyataan :

SURAT PERNYATAAN

**MENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU (PB) RUMAH SWADAYA
DARI PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :
Desa/Kel Kecamatan
Pekerjaan/Jabatan : / Ketua KSM
Desa/Kel Kecamatan

Menyatakan Menerima Bantuan Pembangunan Baru (PB) RUMah Swadaya
Tahun bagi KSM Desa/Kel Kecamatan

Sejumlah : Rp.,- (.....)


Dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sbb :

1. Secara Hukum mempunyai Kapasitas menandatangani Kwitansi tanda terima Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
2. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari setelah uang dicairkan maka peruntukan dan penggunaan Keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya sebagai Ketua KSM Desa/Kel Kecamatan bersedia bertanggung jawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Dinas Kab. Sumbawa
(Pejabat Yang Berwenang)

Sumbawa Besar,
Penerima Bantuan
Ketua KSM
Desa/Kel Kecamatan



.....
NIP.

.....

13

Contoh Pakta Integritas :

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Alamat :
Desa/Kelurahan Kecamatan
Jabatan : Ketua KSM
No Tlp. /HP :
Bertindak untuk : KSM
dan atas nama Desa/Kelurahan Kecamatan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, Nipotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya ini;
3. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan pencairan bantuan, Rencana Penggunaan Uang dan pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian Negara/Daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,
Penerima Bantuan,
Ketua KSM
Desa/Kelurahan Kecamatan



.....

17

Contoh Keputusan Bupati Penetapan KSM :



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN
TENTANG**

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA
DAN BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN**

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi angka *backlog* rumah di Kabupaten Sumbawa dan untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan pembangunan baru rumah swadaya di Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, perlu ditetapkan desa/kelurahan lokasi, kelompok sasaran penerima dan besarnya bantuan pembangunan baru rumah swadaya di Kabupaten Sumbawa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi, Kelompok Sasaran Penerima dan Besarnya Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya di Kabupaten Sumbawa Tahun
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 29/Permen/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Swadaya Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA/ KELURAHAN LOKASI, KELOMPOK SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN SUMBAWA

KESATU : Menetapkan desa/kelurahan lokasi, kelompok sasaran penerima dan besarnya bantuan pembangunan baru rumah swadaya di Kabupaten Sumbawa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Kelompok sasaran penerima bantuan pembangunan baru rumah swadaya sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. proposal usulan yang memuat :
 - a. nama calon penerima;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon penerima;
 - c. foto lokasi tanah/pondasi kondisi 0% (not perseratus);
 - d. rekening Bank atas nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM); dan
 - e. rencana kebutuhan bahan dari masing-masing sasaran;
2. pembukuan yang berhubungan dengan administrasi fisik dan keuangan; dan
3. pertanggungjawaban keuangan pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan sasaran;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penyediaan Perumahan Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

.....
Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Camat di
8. Yth. Camat di
9. Yth. Camat di
10. dst;
11. Yth. Kepala Desa di
12. Yth. Kepala Desa di
13. dst;
14. Yth. Lurah di
15. dst;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN
TANGGAL

DESA/KELURAHAN LOKASI KELOMPOK SASARAN PENERIMA DAN BESARNYA BANTUAN
PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN

NO	DESA/KELURAHAN LOKASI	KELOMPOK SASARAN PENERIMA BANTUAN	JABATAN DALAM KELOMPOK	ALAMAT	BESARNYA BANTUAN (Rp)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1	DESA/KEL KECAMATAN	KSM	Ketua		20.000.000	1 KALI
		1			20.000.000	
		2	Sekretaris		20.000.000	
		3	Bendahara		20.000.000	
		4	Anggota		20.000.000	
		5	Anggota		20.000.000	
		dat				
		SUB TOTAL I				
2	DESA/KEL KECAMATAN	KSM	Ketua		20.000.000	
		1			20.000.000	
		2	Sekretaris		20.000.000	
		3	Bendahara		20.000.000	
		4	Anggota		20.000.000	
		5	Anggota		20.000.000	
		dat				
		SUB TOTAL II				
		TOTAL				

BUPATI SUMBAWA

17

**FORMAT LAPORAN
BANTUAN PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA**

- 1. SURAT PENGANTAR**
- 2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**
- 3. LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN**
 - **RENCANA PENGGUNAAN UANG (RPU)**
 - **REALISASI PENGGUNAAN DANA**
 - **REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN**
- 4. KWITANSI**
- 5. FOTO PROGRES FISIK RUMAH**

Contoh Surat Pengantar :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

KSM

Desa/Kel Kcc. Kab. Sumbawa

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) Exp.

Perihal : **Laporan Realisasi Bantuan Pembangunan
Baru (PB) Rumah Swadaya Tahun**

Kepada

Yth. Bupati Sumbawa

cq. Kepala Dinas Kab. Sumbawa

di -

Sumbawa Besar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun bagi KSM Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sumbawa, dengan ini kami sampaikan laporan realisasi Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya KSM Desa/Kelurahan Kecamatan yang telah diterima dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. (.....) dengan penggunaan dana bantuan digunakan untuk melakukan pembangunan baru rumah secara swadaya bagi masyarakat yang belum/tidak memiliki rumah sehingga memberikan hunian/rumah yang layak huni dan mengurangi angka *backlog* rumah di Kabupaten Sumbawa. Adapun laporan realisasi terlampir:

Demikian untuk maklum, atas kebijaksanaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Ketua KSM
Desa/Kel. Kecamatan

(.....)

Tembusan :

1. Yth. Camat di
2. Yth. Kepala Desa/Lurah Kecamatan di
3. Arsip

17

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Desa/Kel Kecamatan

Pekerjaan :

Jabatan/No. HP : Ketua KSM

Desa/Kel Kecamatan

Menyatakan menerima Bantuan Keuangan yang telah digunakan sesuai dengan usulan Proposal dan Rencana Penggunaan Uang (RPU) sebagaimana tercantum dalam Laporan Penggunaan Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya sebesar Rp., (..... Rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan ketentuan sebagai berikut bahwa :

1. Apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari terhadap peruntukan dan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan ini, saya bersedia bertanggungjawab secara pribadi dan bersedia dituntut ganti rugi serta pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbawa Besar,

Penerima Bantuan,
Ketua KSM
Desa/Kel Kecamatan

Material 6.306

=====

77

Contoh Rencana Penggunaan Uang (RPU) :

RENCANA PENGGUNAAN UANG (RPU)

BANTUAN PEMBANGUNAN BARU (PB) RUMAH SWADAYA
KSM DESA/KEL KECAMATAN

No	Uraian Penggunaan	Banyaknya	Marga Satuan	Realisasi	Ket.
1	2	3	4	5	6
a	Bantuan Pembangunan Baru (PB)				
	Rumah Swadaya				
	KSM Desa/Kel				
	Kecamatan				
1.	An.			Rp -	
	1		Rp -	Rp -	
	2		Rp -	Rp -	
	3		Rp -	Rp -	
	4		Rp -	Rp -	
	5 Ongkos Tukang	1 Paket	Rp 1.850.000	Rp 1.850.000	
	6 Biaya Administrasi	1 Paket	Rp 150.000	Rp 150.000	
2.	An.			Rp -	
	1		Rp -	Rp -	
	2		Rp -	Rp -	
	3		Rp -	Rp -	
	4		Rp -	Rp -	
	5		Rp -	Rp -	
	6		Rp -	Rp -	
	7		Rp -	Rp -	
	8 Ongkos Tukang	1 Paket	Rp 1.850.000	Rp 1.850.000	
	9 Biaya Administrasi	1 Paket	Rp 150.000	Rp 150.000	
3.	An.			Rp 2.000.000	
	1		Rp -	Rp -	
	2		Rp -	Rp -	
	3		Rp -	Rp -	
	4		Rp -	Rp -	
	5		Rp -	Rp -	
	6		Rp -	Rp -	
	7		Rp -	Rp -	
	8 Ongkos Tukang	1 Paket	Rp 1.850.000	Rp 1.850.000	
	9 Biaya Administrasi	1 Paket	Rp 150.000	Rp 150.000	
4.	dst.....				
	JUMLAH			Rp -	

.....
KSM
Desa/Kel Kecamatan
Ketua,

17

Contoh Realisasi Penggunaan Dana :

**KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT
KSM**

DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

1. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana
 Dana Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya diterima melalui Rekening KSM Desa/Kel
 Kecamatan dengan nomor rekening pada Bank
 Sebesar Rp. (..... Rupiah).
2. Laporan realisasi penggunaan Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya dari Pemerintah Kab. Sumbawa TA.

No	Uraian Penggunaan	RAB			Realisasi			Saldo
		Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya							
	KSM Desa/Kel							
	Kecamatan							
1	An.		Rp			Rp		Rp
1	1		Rp			Rp		Rp
2	2		Rp			Rp		Rp
3	3		Rp			Rp		Rp
4	4		Rp			Rp		Rp
5	5		Rp			Rp		Rp
6	6		Rp			Rp		Rp
7	Onkos Tukang	1 Paket	Rp 1.850.000	Rp 1.850.000	1 Paket	Rp 1.850.000	Rp 1.850.000	Rp
8	Biaya Administrasi	1 Paket	Rp 150.000	Rp 150.000	1 Paket	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp
2	An.		Rp			Rp		Rp
1	1		Rp			Rp		Rp
2	2		Rp			Rp		Rp
3	3		Rp			Rp		Rp
4	4		Rp			Rp		Rp
5	5		Rp			Rp		Rp
6	6		Rp			Rp		Rp
7	Onkos Tukang	1 Paket	Rp 1.850.000	Rp 1.850.000	1 Paket	Rp 1.850.000	Rp 1.850.000	Rp
8	Biaya Administrasi	1 Paket	Rp 150.000	Rp 150.000	1 Paket	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp
3	An.		Rp			Rp		Rp
1	1		Rp			Rp		Rp
2	2		Rp			Rp		Rp
3	3		Rp			Rp		Rp
4	4		Rp			Rp		Rp
5	5		Rp			Rp		Rp
6	6		Rp			Rp		Rp
7	Onkos Tukang	1 Paket	Rp 1.850.000	Rp 1.850.000	1 Paket	Rp 1.850.000	Rp 1.850.000	Rp
8	Biaya Administrasi	1 Paket	Rp 150.000	Rp 150.000	1 Paket	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp
4	Dit							
	JUMLAH			Rp			Rp	Rp

Ketua,

Bendahara,

Mengetahui
Dinas Kabupaten Sumbawa

NIP.

27

Contoh Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT

KSM

DESA/KEL KECAMATAN KABUPATEN SUMBAWA

1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya

Tujuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya adalah untuk melakukan pembangunan rumah secara swadaya sehingga memberikan hunian yang layak dan sehat bagi masyarakat yang belum/tidak memiliki rumah serta mengurangi angka *backlog* rumah di Kabupaten Sumbawa.

Adapun perincian penggunaan dana Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut :

a. Waktu pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya dilakukan pada tahun

b. Tempat dan Lokasi pelaksanaan kegiatan

Lokasi kegiatan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya adalah di Desa/Kel

Kecamatan Kabupaten Sumbawa

c. Jumlah realisasi penggunaan dana Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya

KSM Desa/Kel Kecamatan Kabupaten Sumbawa adalah Rp.

(..... Rupiah) dengan perincian penggunaan dana sebagai berikut :

No	Uraian Penggunaan	Realisasi	Ket.
a.	Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya		
	KSM Desa/Kel Kecamatan		
1.	Belanja Kebutuhan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya	Rp. -	
	An.		
2.	Belanja Kebutuhan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya	Rp. -	
	An.		
3.	Belanja Kebutuhan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya	Rp. -	
	An.		
4.	Belanja Kebutuhan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya	Rp. -	
	An.		
5.	Belanja Kebutuhan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya	Rp. -	
	An.		
6.	Belanja Kebutuhan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya	Rp. -	
	An.		
7.	D s t		
	TOTAL	-	

2. Penutup

Demikian laporan realisasi dana bantuan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaannya sehingga memberikan hunian/rumah baru yang layak dan sehat yang akhirnya dapat mengurangi angka *backlog* rumah di Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan semoga laporan ini dapat diterima sebagaimana mestinya.

.....
KSM Desa/Kel

Ketua,

.....

27

Contoh Kwitansi Pembelian Bahan Bangunan :

Dibukukan Tgl. :
 Nomor Buku :

KWITANSI

Sudah terima dari : KETUA KSM DESA/KEL KEC. KAB. SUMBAWA

Banyaknya Uang : **Rupiah**

Untuk Pembayaran : Untuk Pembelian Bahan Kebutuhan Pembangunan Baru Rumah Swadaya An.
 Program Pembangunan Baru Rumah Swadaya Dana APBD Kabupaten Sumbawa
 Tahun Anggaran Sesuai Nota Faktur Terlampir.

Terbilang : Rp.

Mengetahui/Menyetujui
 Ketua KSM

Lunas dibayar
 Bendahara KSM

Yang Menerima Uang

Materal
 Rp. 6.000 / 3.000

Alamat :

NOTA FAKTUR

NO	JENIS BAHAN	BANYAKNYA	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	-	Rp -	Rp -
2	-	Rp -	Rp -
3	-	Rp -	Rp -
4	-	Rp -	Rp -
5	-	Rp -	Rp -
6	-	Rp -	Rp -
7	-	Rp -	Rp -
dst	-	Rp -	Rp -
JUMLAH					Rp -

Mengetahui/Menyetujui
 Ketua KSM

Yang Menerima
 Barang

Yang Menyerahkan Barang

Alamat :

27

Contoh Kwitansi Ongkos Tukang :

Dibukukan Tgl. :
Nomor Buku :

KWITANSI

Sudah terima dari : KETUA KSM DESA/KEL KEC. KAB. SUMBAWA

Banyaknya Uang : Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Ongkos Tukang keperluan Pembangunan Baru Rumah Swadaya An.
Program Pembangunan Baru Rumah Swadaya Dana APBD Kabupaten Sumbawa
Tahun Anggaran

Terbilang : Rp. 1.850.000

Mengetahui/Menyetujui
Ketua KSM

Lunas dibayar
Bendahara KSM

Yang Menerima Uang

Materai
Rp. 6.000

Alamat :

Contoh Kwitansi Biaya Administrasi :

Dibukukan Tgl. :
Nomor Buku :

KWITANSI

Sudah terima dari : KETUA KSM DESA/KEL KEC. KAB. SUMBAWA

Banyaknya Uang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Administrasi keperluan Pembangunan Baru Rumah Swadaya An.
Program Pembangunan Baru Rumah Swadaya Dana APBD Kabupaten Sumbawa
Tahun Anggaran

Terbilang : Rp. 150.000

Mengetahui/Menyetujui
Ketua KSM

Lunas dibayar
Bendahara KSM

Yang Menerima Uang

Materal
Rp. 3.000

Ketua Kelompok

Contoh Foto Progres Fisik Rumah :

PROGRES FISIK RUMAH
PROGRAM PEMBANGUNAN BARU RUMAH SWADAYA
KSM DESA/KEL KECAMATAN

.....

FOTO KONDISI 0 %

FOTO KONDISI 50 %

FOTO KONDISI 100 %

77

Contoh Surat Pernyataan Penerima Bantuan :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Umur/Usia : Tahun
Pekerjaan :
Alamat :
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menyatakan :

1. Belum pernah menerima bantuan stimulan pembangunan rumah baru atau peningkatan kualitas rumah dari program yang lain/sejenis.
2. Tanah yang saya kuasai merupakan tanah milik sendiri.
3. Belum memiliki rumah.
4. Bersedia melakukan pembangunan rumah dan akan menempati rumah yang telah dibangun.
5. Bersedia membangun rumah dengan dana bantuan yang tersedia dan mau ber-swadaya.
6. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti program Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di atas kertas bermaterai secukupnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah

(.....)

.....
Yang Menyatakan :



(.....)

Contoh Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) :



KEPALA DESA/LURAH
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU (PB) RUMAH SWADAYA
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA/LURAH

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan hunian/rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin yang belum/tidak memiliki rumah dan untuk mengurangi jumlah *backlog* rumah di Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan melaksanakan program bantuan pembangunan baru (PB) rumah swadaya di Kabupaten Sumbawa;
 - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran, perlu dibentuk dan ditetapkan kelompok swadaya masyarakat penerima bantuan pembangunan baru rumah swadaya di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sumbawa;
 - bahwa anggota kelompok yang ditetapkan lanting keputusan ini telah memenuhi kriteria dan persyaratan penerima bantuan stimulan dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Penerima Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya Desa/Kelurahan Kecamatan Dana APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
 - Peraturan Bupati Sumbawa Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU (PB) RUMAH SWADAYA DESA/KELURAHAN KECAMATAN DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN

KESATU : Membentuk dan menetapkan kelompok swadaya masyarakat (KSM) penerima bantuan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya Desa/Kelurahan Kecamatan Dana APBD Kabupaten Sumbawa tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa/Lurah ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

KEPALA DESA/LURAH

TEMBUSAN


1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat di
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH
 NOMOR TAHUN
 TANGGAL

KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
 PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN BARU (PB) RUMAH SWADAYA
 DESA/KELURAHAN KECAMATAN DANA APBD KABUPATEN SUMBAWA
 TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA KSM	NAMA PENERIMA BANTUAN	ALAMAT	JABATAN LANTUNG KELOMPOK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	KSM	1.		KETUA
	DESA/KEL	2.		SEKRETARIS
	KEC.	3.		BENDAHARA
		4.		ANGGOTA
		5.		ANGGOTA
		6.		ANGGOTA
		7.		ANGGOTA
		8.		ANGGOTA
		9.		ANGGOTA
		10.		ANGGOTA
		dan		ANGGOTA

KEPALA DESA/LURAH

BUPATI SUMBAWA, 

77 M. HUSNI DJIBRIL